



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm);**
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/8 Mei 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/20 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa I telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak 28 Maret 2018 sampai dengan 6 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim, sejak 15 Mei 2018 sampai dengan 13 Juni 2018;

Terdakwa II telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak 29 Maret 2018 sampai dengan 7 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim, sejak 15 Mei 2018 sampai dengan 13 Juni 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 15 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 15 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I **SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm)** dan Terdakwa II **MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara bersama-sama untuk menarik keuntungan, membeli dan menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku motif batik warna hijau berisi catatan jual beli rongsok;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BE 9824 CN;
 - 1 (satu) buah STNK mobil pick up Daihatsu Grand Max an. Maryati Siburian;
 - 1 (satu) buah kunci mobil pick up Daihatsu Grand Max;
 - 2 (dua) buah plat milik bilik hari berbahan aluminium dengan logo KPU;
 - 1 (satu) unit mobil colt Diesel warna kuning dengan Nopol BE 9273 CM;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Colt Diesel an. Maryati Siburian;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Colt Diesel;
 - 1 (satu) buah Nota Surat Jalan KOP CV. MORAJAYA tertanggal 21 Februari 2018, digunakan dalam perkara lain atas nama ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg: PDM-II-83/KLD/04/2018 bertanggal 09 Mei 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I. SITI JUMROH Binti JAMAD dan Terdakwa II. MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH, pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, hari Senin tanggal 12 Februari 2018, hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, yang **melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I. SITI JUMROH Binti JAMAD dan Terdakwa II. MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, datang Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor metik dan membawa beberapa lembar aluminium milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan ke tempat lapak rongsokan Para Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan menjual aluminium tersebut, ketika itu Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI berkata “disuruh oleh umnya di KPU untuk menjual aluminium”, setelah dilakukan penimbangan berat

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium tersebut seberat 120 (seratus dua puluh) kilo lalu oleh Terdakwa I. SITI JUMROH Binti JAMAD dan Terdakwa II. MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH dibeli sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu) dengan harga setiap satu kilogramnya sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah), lalu aluminium seberat 120 (seratus dua puluh) kg tersebut oleh Terdakwa I. SITI JUMROH Binti JAMAD pada hari itu juga sekira pukul 08.00 WIB dijual kepada saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang mengelola CV MORA JAYA milik saksi RAJANA EK DEBATARAJA Anak dari MANGADEN DEBATARAJA seharga Rp.2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.18.000- (delapan belas ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) tersebut datang lagi ketempat rongsokan Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor metik 125 membawa beberapa lembar beberapa lembar aluminium bilik hari milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan, setelah dilakukan penimbangan berat aluminium tersebut seberat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram lalu oleh Para Terdakwa dibeli seharga sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratuslima puluh ribu rupiah) dengan harga setiap kilogramnya sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah), lalu aluminium seberat 350 (Tiga ratus lima puluh) kilogram tersebut oleh Terdakwa I. SITI JUMROH Binti JAMAD pada hari itu juga sekira pukul 08.00 WIB dijual kepada saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang mengelola CV MORA JAYA milik saksi RAJANA EK DEBATARAJA Anak dari MANGADEN DEBATARAJA seharga Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.18.000- (delapan belas ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) bersama Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATA datang lagi ketempat rongsokan Para Terdakwa dengan membawa beberapa lembar beberapa lembar aluminium bilik hari milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan, setelah dilakukan penimbangan berat aluminium tersebut seberatnya 300 (tiga ratus) kilogram lalu oleh Para Terdakwa dibeli seharga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan harga setiap kilogramnya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu aluminium seberat 300 (tiga ratus) kg tersebut oleh Terdakwa II. MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH pada hari itu juga

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 WIB dijual kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang mengelola CV MORA JAYA milik Saksi RAJANA EK DEBATARA JA Anak dari MANGADEN DEBATARA JA seharga Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.18.000- (delapan belas ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) bersama Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATA datang lagi ketempat rongsokan Para Terdakwa dengan membawa beberapa lembar aluminium bilik hari milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan, setelah dilakukan penimbangan berat aluminium tersebut seberat 105 (seratus lima) kilogram lalu oleh Para Terdakwa dibeli seharga Rp. 1.050.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan harga setiap kilogramnya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu aluminium seberat 105 (seratus lima) kilogram tersebut oleh Terdakwa II. MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH pada hari itu juga sekira pukul 08.00 WIB dijual kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang mengelola CV MORA JAYA milik Saksi RAJANA EK DEBATARA JA Anak dari MANGADEN DEBATARA JA seharga Rp.1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.18.000- (delapan belas ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 06.00 WIB, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) bersama Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATA IRFAN serta RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) datang ketempat rongsokan Para Terdakwa dengan membawa beberapa lembar aluminium bilik hari milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan, setelah dilakukan penimbangan berat aluminium tersebut seberat 198 (seratus sembilan puluh delapan) kilogram lalu oleh Para Terdakwa dibeli seharga sebesar Rp.1.198.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan harga setiap kilogramnya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya aluminium seberat 198 (seratus sembilan puluh delapan) kilogram tersebut oleh Terdakwa I. SITI JUMROH Binti JAMAD pada hari itu juga sekira pukul 08.00 WIB dijual kepada ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang mengelola CV MORA JAYA milik Saksi RAJANA EK DEBATARA JA Anak dari MANGADEN DEBATARA JA

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



seharga Rp.3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.18.000- (delapan belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I SITI JUMROH Binti JAMAD dan Terdakwa II MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan selanjutnya mereka menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASEP RUJAENI Bin SUKARDI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian dari Saksi SUTRISNO selaku Bendahara Barang di KPUD Lampung Selatan pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WIB yang mengatakan bahwa telah terjadi kehilangan barang di kantor KPUD Lampung Selatan;
- Bahwa barang yang hilang adalah bilik hari sebanyak kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) lembar milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan yang memiliki ciri-ciri bilik hari yang hilang adalah berbentuk kotak ukuran 50 cm x 50 cm, terbuat dari alumunium dan ada cap KPU baik yang diketok maupun yang menggunakan stiker dan barang tersebut adalah barang inventaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan Tindak Pidana Pencurian bilik hari tersebut namun berdasarkan jejak kaki pelaku lebih dari 1 (satu) orang dan korbannya adalah pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan;
- Bahwa bilik hari yang dicuri tersebut sebelumnya diletakkan di belakang gudang KPUD Kab. Lampung Selatan dan dapat Saksi jelaskan bahwa kantor KPUD semua bangunan dikelilingi dengan tembok dan hanya bagian depan saja yang dibuat pintu masuk dari besi dan pintu darurat dibelakang kantor sekretariat KPUD yang terbuat dari kayu;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap pintu depan dan pintu darurat tidak ditemukan adanya kerusakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami oleh KPUD Lampung Selatan atas terjadinya Tindak Pidana Pencurian bilik hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebesar lebih kurang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehubungan untuk harga bilik hari perlembar adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SUTRISNO Bin BAJURI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada yang mencuri bilik hari milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan tersebut pada Selasa 13 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi mendatangi Tukang yang sedang menggali sumur di belakang lalu Saksi melihat tumpukan bilik hari yang terletak di pojok Aula dari 4 (empat) tumpuk berkurang menjadi 2 (dua) tumpuk.
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi SAHRIL sebagai satpam di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah tersebut, lalu Saksi dan Saksi SAHRIL menghitung jumlah bilik hari tersebut hilangnya berjumlah 1500 (seribu lima ratus) buah dari jumlah keseluruhannya 2395 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima) buah dan tersisa 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) buah;
- Bahwa kemudian setelah menyelesaikan hitungannya Saksi dan Saksi SAHRIL melaporkan kepada Saksi ASEP RUJAENI sebagai Kasubag Logistik, selanjutnya Saksi ASEP RUJAENI melaporkan kepada Ketua KPUD Lampung Selatan dan diteruskan berkoordinasi kepada KPU Provinsi Lampung;
- Bahwa barang berupa 1500 (seribu lima ratus) buah bilik hari tersebut adalah milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan;
- Bahwa nilai kerugian akibat dari terjadinya Tindak Pidana Pencurian 1500 (seribu lima ratus) buah bilik hari milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan tersebut yaitu Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian bilik hari milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan 2 (dua) lembar bilik hari berbahan Aluminium tersebut, benar bahwa bilik hari tersebut milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan yang hilang dicuri;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 3. Saksi **SYAHRIL Bin NANA**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui ada yang mencuri bilik hari milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan tersebut pada Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 09.10 WIB setelah diberitahu oleh Saksi SUTRISNO bahwa tumpukan bilik hari yang terletak di pojok Aula dari 4 (empat) tumpuk berkurang menjadi 2 (dua) tumpuk.
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi SUTRISNO menghitung jumlah bilik hari tersebut, hilangnya berjumlah 1500 (seribu lima ratus) buah dari jumlah keseluruhannya 2395 (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima) buah dan tersisa 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) buah;
 - Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sekretaris KPUD dan diperintahkan atas kejadian tersebut untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa nilai kerugian akibat dari terjadinya Tindak Pidana Pencurian 1500 (seribu lima ratus) buah bilik hari milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tersebut yaitu sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 2 (dua) lembar bilik hari berbahan alumunium tersebut, benar bahwa bilik hari tersebut milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan yang hilang dicuri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 4. Saksi Anak **RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi telah mengambil lempengan alumunium bilik hari milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa pada pengambilan pertama Saksi melakukannya sendiri yakni sekira Bulan Desember 2017 di saat subuh dengan cara mengambil beberapa lempengan alumunium bilik hari kemudian dikumpulkan terlebih dahulu di luar pagar, selanjutnya lempengan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alumunium bilik hari tersebut dibawa menggunakan sepeda motor dan dijual kepada Sdr. ARI. Hasil penjualannya didapatkan lebih kurang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berjarak sekitar satu minggu, Saksi kembali mengambil lempengan alumunium bilik hari untuk yang kedua kali. Saksi melakukannya sendiri dengan cara yang sama seperti pada saat pertama kali, kemudian dijual kepada Sdr. ARI. Hasil penjualannya didapatkan lebih kurang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berjarak sekitar satu minggu dari pengambilan kedua, Saksi kembali mengambil lempengan alumunium bilik hari untuk yang ketiga kali. Saksi mengajak Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI kemudian mengambil lempengan alumunium bilik hari dengan cara yang sama, selanjutnya Saksi menjualnya kepada Terdakwa I. Hasil penjualan yang didapatkan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena satu kilo lempengan dihargai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian hasilnya dibagi bersama Sdr IRFAN.
- Bahwa pengambilan keempat dilakukan oleh Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI bersama Sdr. RIO MUHAJIRIN tanpa Saksi ketahui. Kemudian Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI dan Sdr. RIO MUHAJIRIN menjual lempengan alumunium bilik hari tersebut kepada Terdakwa I. Saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualannya, namun Saksi diberi uang hasil penjualan oleh Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengambilan kelima dilakukan oleh Saksi bersama Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI dan Sdr. RIO MUHAJIRIN dengan cara yang sama, kemudian lempengan alumunium bilik hari dijual kepada Terdakwa I dengan hasil penjualan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengambilan keenam dilakukan oleh Saksi bersama Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI dan Sdr. RIO MUHAJIRIN dengan cara yang sama seperti pada pengambilan-pengambilan sebelumnya;
- Bahwa pengambilan ketujuh dilakukan oleh Saksi, Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI, bersama Sdr. RIO MUHAJIRIN yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATA dengan cara yang sama seperti pada pengambilan-pengambilan sebelumnya;

- Bahwa pada awalnya Saksi hanya melihat-lihat ada alumunium di sekitar Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan, posisinya berada di luar tidak di dalam gudang dan terlihat mudah diambil. Kemudian Saksipun mengambil alunium tesebut pada saat Subuh;
- Bahwa cara Saksi menjual kepada Terdakwa I adalah dengan menaruh lempengan alumunium bilik hari di depan rumah Terdakwa I sejak pukul 05.00 WIB. Kemudian pada Pagi hari setelah Terdakwa I membuka rumah sekira pukul 06.30 WIB barulah Saksi menjual lempengan alumunium bilik hari kepada Terdakwa I. Terdakwa I menimbangnyanya terlebih dahulu setelah itu membelinya.
- Bahwa Saksi mengetahui lempeng alumunium itu adalah bilik untuk pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa I sempat menanyakan darimana asal lempengan alumunium tersebut, Saksi hanya menjawab "dari om saya". Terdakwa I tidak mengetahui bahwa lempengan alumunium tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi menjual lempengan alumunium tersebut kepada Terdakwa I karena nilai penjualannya lebih besar dibandingkan dengan Sdr. ARI;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Anak **RUDIYANTO Bin SAKRA DINATA** , didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira 2 (dua) bulan lalu Sdr. RIO MUHAJIRIN datang kerumah Saksi lalu mengajak Saksi untuk pergi. Sdr. RIO MUHAJIRIN berkata "Ayo Ikut Saya" , kemudian Saksi bertanya "Kemana?" , Sdr. RIO MUHAJIRIN hanya menjawab "Mau uang gak ? Sudah ayo ikut". Kemudian Saksi dan Sdr. RIO MUHAJIRIN pergi menggunakan sepeda motor menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan. Sesampainya di Kantor Komisi Pemilihan Umu Daerah (KPUD) Lampung Selatan, disana sudah ada Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI. Kemudian Sdr. RIO MUHAJIRIN berkata kepada Saksi "Kamu di motor saja". Saksi selanjutnya hanya menunggu di motor, rekan-rekan yang lain



mengambil beberapa lempeng aluminium. Setelah itu Saksi pun tertidur, dan setelah bangun sudah berada di Blambangan. Saksi tidak ikut turun dari sepeda motor hanya menunggu di motor. Kemudian setelah selesai, Saksi diberi uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi pulang;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **RAJANA EK DEBATARA JA Anak dari MANGADEN DEBATARA JA**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mempunyai usaha sebagai pengepul atau jual beli barang bekas atau rongsok yang telah dilakukan sejak tahun 2013 dan memiliki 2 (dua) gudang penampungan barang bekas yaitu di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota bandar Lampung dan di Jalan Lintas Sumatera Penengahan Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi memperjual-belikan barang bekas berupa besi tua, jenis logam, dan barang plastik yang didapat dari pengepul-pengepul kecil yang diantar ketempat penampungannya;
- Bahwa Saksi mengawasi dan mengelola sendiri gudang penampungan di Panjang, sedangkan untuk gudang penampungan yang ada di Penengahan kalianda dikelola oleh Saksi **ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA**;
- Bahwa Saksi selama ini menjual besi bekas ke PT. **XAN XIONG** beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Babatan Tanjungan Lampung Selatan, sedangkan untuk jenis barang logam dan barang plasik Saksi menjualnya ke **UD AGUNG LOGAM** yang beralamat di Jalan Menceng Pelopor Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan barang bekas dan besi tua selain dari pemulung dan para pengepul kecil juga mendapatkannya dari seseorang yang ikut tender lelang barang bekas di instansi pemerintahan atau perusahaan swasta;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan barang lelang berupa bilik dan kotak hari dari Sdr Hidayat yang Saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya namun memiliki nomor HP 0821.8429.9927 dan Sdr Hidayat mendapatkan bilik dan kotak hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil lelang KPU Kota Bandar Lampung, sesuai dalam surat lelang yang Saksi terima dari sdr Hidayat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dan waktu pembelian bilik hari oleh Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA dari Terdakwa II tetapi sesuai pengakuan Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA telah membeli barang sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa II mendapatkan barang berupa bilik hari dan setelah pemeriksaan polisi serta keterangan Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA baru Saksi ketahui bilik hari tersebut milik KPU Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang berupa bilik hari milik KPU Lampung Selatan yang dibeli oleh Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri khusus pada barang yang dibeli, tetapi dari pengakuan Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA ada ciri-ciri atau tulisan khusus yaitu ada tulisan "KOMISI PEMILIHAN UMUM" dengan gambar Lambang Garuda;
- Bahwa Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA membeli barang berupa bilik hari dari Terdakwa II menggunakan uang modal dari Saksi yang telah dipercayakan kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA;
- Bahwa Saksi setelah membeli barang bekas maka kemudian memilah dan memisahkan barang yang terkumpul dan kemudian di pres dengan maksud agar tertata rapi di gudang Penengahan dan selanjutnya dikirim ke gudang panjang terlebih dahulu sebelum dikirim ke Jakarta;
- Bahwa sesuai pengakuan dari Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA, Anak dari MARTUA SIMAMORA bilik hari yang dibeli oleh Terdakwa II telah dikirim ke gudang Panjang oleh Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA sendiri menggunakan truk Canter warna kuning;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum mengirim barang ke Jakarta tidak mengecek atau memeriksanya terlebih dahulu di gudang Panjang karena telah ditimbang di gudang Penengahan dan telah masuk pembukuan dan merupakan satu usaha yang sama dengan milik Saksi;
 - Bahwa Saksi telah menjual barang ke UD Agung Logam sekira pertengahan bulan Pebruari 2018 dan bukti pengiriman barang saat itu adalah Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA;
 - Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, Saksi menggunakan rekening Bank BCA atas nama RAJANA EK DEBATARAJA nomor rekening 0201.325454;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
7. Saksi **ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi telah 5 (lima) kali membeli lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi pertama kali membeli lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada bulan Februari 2018 sekira antara pukul 09.00 WIB di lapak rongsokan milik Saksi yaitu CV MORA JAYA yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Lampung Selatan dari Terdakwa I dengan diambil menggunakan truk kuning dengan plat nomor BE 9273 CM dengan jumlah berat dan besaran uang yang dibayarkan tidak ingat;
 - Bahwa Saksi kedua kalinya melakukan pembelian lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada bulan Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB di lapak rongsokan milik Saksi yaitu CV MORA JAYA yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Lampung Selatan dari Terdakwa I dengan diambil menggunakan truk kuning dengan plat nomor BE 9273 CM dengan jumlah berat dan besaran uang yang dibayarkan tidak ingat;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi untuk ketiga kalinya melakukan pembelian lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada bulan Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB di lapak rongsokan miliknya yaitu CV MORA JAYA yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Lampung Selatan dari Terdakwa II dengan diantar sendiri oleh Terdakwa II dengan jumlah berat dan besaran uang yang dibayarkan tidak ingat;
- Bahwa Saksi untuk keempat kalinya melakukan pembelian lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB di lapak rongsokan miliknya yaitu CV MORA JAYA yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Lampung Selatan dari Terdakwa II dengan diantar sendiri oleh Terdakwa II menggunakan truk warna kuning dengan jumlah berat 105,5 (seratus lima koma lima) kilogram dan membayarnya sebesar Rp. 1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi untuk Kelima kalinya melakukan pembelian lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2018 sekira antara pukul 09.00 WIB di lapak rongsokan miliknya yaitu CV MORA JAYA yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Lampung Selatan dari Terdakwa II menggunakan mobil Grand Max nomor polisi BE 9824 dengan jumlah berat 198 (seratus sembilan puluh delapan) kilogram dan membayarnya secara tunai sebesar Rp. 3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengirim seluruh alumunium yang dibelinya dari Terdakwa I dan Terdakwa II ke gudang pusat CV Mora Jaya yang terletak di Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan cara 2 (dua) kali pengiriman yaitu sekira dua hari setelah pembelian pertama dari Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Kanter warna kuning dengan nomor polisi BE 9273 CM, kemudian pengiriman kedua

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 11.00 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Kanter warna kuning;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tanggal penjualan alumunium yang ada digudang pusat namun Saksi mengingat untuk mengangkutnya menggunakan mobil jenis FUSO yang pada saat berangkatnya sekira akhir Februari 2018 pukul 19.00 WIB karena Saksi juga ikut memuat dan menyusun alumunium tersebut ke dalam bak mobil FUSO dan dijual ke penampungan besar di PD AGUNG LOGAM yang beralamat di daerah Cengkareng Menceng Tegal Alur Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi menyatakan pemilik modal dan pimpinan dari CV Mora Jaya adalah Saksi RAJANA EK DEBATARAJA Anak dari MANGADEN DEBATARAJA dan Saksi hanya mengelola cabang yang ada di Kalianda;
- Bahwa seluruh uang untuk membeli alumunium dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah uang milik Saksi RAJANA EK DEBATARAJA Anak dari MANGADEN DEBATARAJA;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm)

- Bahwa Terdakwa I membeli lempengan alumunium berbentuk lipatan sebanyak 5 (lima) kali yang keseluruhannya dilakukan di lapak rongsokan milik Terdakwa I beralamat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa I pertama kali membeli lempengan alumunium warna silver bentuk lipatan tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 06.00 WIB di lapak rongsokan miliknya yang beralamat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dari Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI yang setelah di timbang hasilnya seberat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram dan Terdakwa I membelinya dengan harga sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya dihargai sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian kedua lempengan alumunium berbentuk lipatan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB di lapak rongsokan miliknya yang beralamat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dari Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram dan Terdakwa I membelinya dengan harga sebesar Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya dihargai sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian lempengan alumunium berbentuk lipatan ketiga pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB di lapak rongsokan miliknya yang beralamat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Dari Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI yang setelah ditimbang hasilnya seberat lebih kurang 300 (tiga ratus) kilogram dan Terdakwa I membelinya dengan harga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan setiap satu kilonya Terdakwa I hargai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian lempengan alumunium berbentuk lipatan keempat kalinya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB di lapak rongsokannya yang beralamat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dari Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI yang setelah ditimbang hasilnya seberat kurang lebih 105,5 (seratus lima koma lima) kilogram dan Terdakwa I membelinya dengan harga sebesar Rp.1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya Terdakwa I hargai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian lempengan alumunium berbentuk lipatan kelima kalinya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB di lapak rongsokan milik Terdakwa I yang beralamat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dari Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI yang setelah ditimbang hasilnya seberat lebih kurang 198 (seratus sembilan puluh delapan) kilogram dan Terdakwa I membelinya dengan harga sebesar Rp.1.980.000,00 (satu juta

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya
Terdakwa I harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa I membeli alumunium tersebut yaitu dengan cara Para penjual yang tidak dikenali oleh Terdakwa I tersebut datang mengetuk pintu gerbang dan memanggil-manggil “buk..buk..” dan setelah Terdakwa I keluar rumah dan membuka pintu gerbang lalu mereka menawarkan beberapa lempengan alumunium warna silver bentuk lipatan dan selanjutnya Terdakwa I menyuruhnya untuk membawa masuk alumunium tersebut dan setelah mereka angkat atau mereka unjal ke dalam lapak, lalu lempengan alumunium tersebut Terdakwa I timbang dan setelah itu lalu Terdakwa I melakukan pembayaran tunai di tempat;
- Bahwa Terdakwa I menjual lempengan alumunium warna silver yang telah dibeli tersebut kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang mengelola CV Mora Jaya beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Lampung Selatan sebanyak 5 (lima) ;
- Bahwa Terdakwa I pertama kali menjual lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB sampai pukul 08.30 WIB dengan menggunakan mobil Truck warna kuning ke CV Mora Jaya dan kemudian alumunium tersebut ditimbang oleh Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA dan hasilnya seberat kurang lebih 120 (seratus dua puluh) kilogram serta dihargai persatu kilonya oleh Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan saat itu dibayar tunai oleh Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang total nominal keseluruhan penjualan tidak diingat oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I kedua kali menjual lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB sampai pukul 08.30 WIB dengan menggunakan mobil Truck warna kuning ke CV Mora Jaya dan kemudian alumunium tersebut ditimbang oleh Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA dan hasilnya seberat kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram serta dihargai persatu kilonya oleh Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan saat itu dibayar tunai oleh Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang total nominal keseluruhan penjualan tidak diingat oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I ketiga kali menjual lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB sampai pukul 08.30 WIB dengan meminta kepada Terdakwa II untuk mengantar alumunium seberat 300 (tiga ratus) kilogram ke lapak rongsokan CV MORA JAYA menggunakan Truck warna kuning, kemudian Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menimbang dan membayar pada saat itu, dan Terdakwa II pulang ke rumah hanya menyerahkan uang hasil penjualan alumunium dan rongsokan lainnya dari lapak rongsokan CV MORA JAYA kepada Terdakwa I sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I keempat kalinya menjual lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.30 WIB dengan meminta kepada Terdakwa II untuk mengantar alumunium seberat 105,5 (seratus lima koma lima) kilogram ke lapak rongsokan CV MORA JAYA menggunakan Truck warna kuning, kemudian Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menimbang dan membayar pada saat itu, dan saat Terdakwa II pulang ke rumah hanya menyerahkan uang hasil penjualan alumunium dan rongsokan lainnya dari lapak rongsokan CV MORA JAYA kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan apabila digabungkan dengan penjualan rongsokan selain alumunium pada saat itu semuanya Terdakwa I terima sebesar Rp.20.497.000,00 (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), karena perkilonya dihargai sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I kelima kali menjual lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 antara sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.30 WIB menggunakan mobil Grand Max warna hitam ke CV Mora Jaya dan kemudian alumunium tersebut ditimbang oleh Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA dan hasilnya seberat kurang lebih 198 (seratus sembilan puluh delapan) kilogram dan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



selanjutnya alumunium tersebut langsung dibayar tunai dengan harga sebesar Rp.3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan apabila digabungkan dengan penjualan rongsokan selain alumunium pada saat itu Terdakwa I menerima semuanya sebesar Rp.5.043.000,00 (lima juta empat puluh tiga ribu rupiah) karena persatu kilonya dihargai sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa I keluarkan untuk pembelian alumunium sebanyak 5 (lima) kali sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai tanggal 14 Februari 2018 yang berat keseluruhannya seberat 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram yang Terdakwa I beli dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan alumunium seberat 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram ke lapak rongsokan CV MORA JAYA tersebut sebesar Rp.19.323.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I berusaha dibidang rongsokan tersebut sudah berjalan sekira 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui barang jenis alumunium yang Terdakwa I beli tersebut milik siapa dan darimana, namun sempat Terdakwa I menanyakan kepada Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI yaitu pada saat pertama kali pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 dan menurut Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI lempengan alumunium warna silver tersebut milik om nya;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu sama sekali bahwa alumunium yang Terdakwa I beli tersebut hasil curian, dan Terdakwa I baru mengetahui alumunium yang Terdakwa I beli tersebut adalah alumunium hasil curian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 setelah datang dua orang laki-laki ke lapak rongsokan milik Terdakwa I dengan mengendarai mobil pribadi jenis Avanza warna hijau daun mengaku dari KPU Kalianda dan menanyakan kepada Terdakwa I apakah pernah membeli barang alumunium bertuliskan KPU yang saat itu dilihatkan sebuah foto kepada Terdakwa I, dan benar Terdakwa I menjawab tidak pernah beli barang seperti ini;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa I langsung berjalan kaki ke lapak rongsokan CV MORA JAYA dan menemui Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA dan memberitahukan bahwa alumunium yang Terdakwa I beli dan Terdakwa



I jual kepada CV MORA JAYA tersebut dicari orang dan Terdakwa I tanyakan apakah alumunium tersebut masih ada, dan dijawabnya katanya masih ada, lalu Terdakwa I sampaikan kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yaitu “bang tolong umpetin ya, simpan yang rapih” dan dijawabnya “iya kak” , kemudian Terdakwa I langsung pulang ke rumah dan memberitahukan tentang hal tersebut kepada Terdakwa II bahwa alumunium yang Terdakwa I beli adalah hasil curian yang dikarenakan tadi siang ada yang datang menanyakan soal alumunium milik KPU, dan saat itu Terdakwa I langsung marah kepada Terdakwa I dan berkata mudah-mudahan tidak jadi masalah;

- Bahwa benar Terdakwa I pernah ada nota penjualan kepada CV MORA JAYA yang seberat 1.195 (seribu seratus sembilan puluh lima) kilogram tersebut Terdakwa I buang karena merasa sudah tidak penting lagi;

Terdakwa II MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH

- Bahwa Terdakwa II tidak menerima secara langsung lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan tersebut, namun yang menerima adalah Terdakwa I dari 2 (dua) orang laki-laki berusia 20 tahunan dengan menggunakan sepeda motor metik warna hitam ada gambar 125 yang seingat Terdakwa II pada tanggal 13 Februari 2018, sekira pukul 06.30 WIB di lapak milik Terdakwa II di Jalan Lintas Sumatera Ds. Rawi Kec. Panegahan Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jumlah pasti dari lempengan alumunium berwarna silver berbentuk lipatan yang diterima oleh Terdakwa I tersebut namun diperkirakan berjumlah 1 (satu) ton;
- Bahwa lapak tersebut adalah milih Terdakwa II sejak 1 (satu) tahunan yang lalu, yang mengelola adalah Terdakwa II dan Terdakwa I yang juga merupakan istri Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I membeli lempengan alumunium warna silver dan berbentuk lipatan tersebut seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu kilogramnya di lapak Terdakwa II, dan dijual ke CV Mora Jaya oleh Terdakwa II seharga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per satu kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa II menjual kembali barang tersebut kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA dengan menggunakan mobil Colt Diesel milik Terdakwa II yang hanya berjarak 40 (empat puluh) meter dari lapak milik Terdakwa II yaitu hampir berhadapan hanya terpisah jalan raya saja, yaitu di Ds. Rawi Kec. Panengahan Kab. Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Terdakwa II menjual secara langsung kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yaitu sebanyak dua kali yakni yang pertama tanggal 13 Februari 2018, sekira pukul 09.00 WIB, ke lapak Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA di Desa Rawi Kec. Panengahan Kab. Lampung Selatan, dan pada tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA;
- Bahwa yang Terdakwa II terima yaitu yang pertama langsung dari Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA sebesar Rp.1.899.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan langsung Terdakwa II terima, dan yang kedua keesokan harinya Terdakwa II menerima langsung juga dari Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA uang sebesar Rp.3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagai uang hasil dari menjual lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan dengan harga Terdakwa II jual yaitu Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per satu kilogramnya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa II barang bukti berupa 2 (dua) lembar bilik hari berbahan alumunium, bahwa benar barang bukti yang ada dihadapan Terdakwa II sekarang ini adalah barang milik KPU yang telah dibeli oleh Terdakwa I sebanyak satu ton, dan telah Terdakwa II jual kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA dengan harga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) perkilogramnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah buku motif batik warna hijau berisi catatan jual beli rongsok;
- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BE 9824 CN;
- 1 (satu) buah STNK mobil pick up Daihatsu Grand Max an. Maryati Siburian;
- 1 (satu) buah kunci mobil pick up Daihatsu Grand Max;
- 2 (dua) buah plat bilik berbahan aluminium dengan logo KPU;
- 1 (satu) unit mobil colt Diesel warna kuning dengan Nopol BE 9273 CM;
- 1 (satu) buah STNK mobil Colt Diesel an. Maryati Siburian;
- 1 (satu) buah kunci mobil Colt Diesel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nota Surat Jalan KOP CV. MORAJAYA tertanggal 21 Februari 2018, digunakan dalam perkara lain atas nama ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 diketahui telah terjadi pencurian bilik hari yang terbuat dari lempengan alumunium sebanyak 1500 (seribu lima ratus) buah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan;
- Bahwa ciri-ciri bilik suara tersebut adalah terbuat dari lempengan alumunium, dilipat dan memiliki logo Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa atas keterangan Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI telah mengambil lempengan aluminium bilik hari milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung selatan sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan cara pada awalnya Sekira Bulan Desember 2017 Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI melihat-lihat ada aluminium di sekitar lingkungan Kantor KPUD Lampung Selatan, posisinya berada di luar tidak di dalam gudang dan terlihat mudah untuk diambil. Kemudian Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI mengambil aluminium tersebut pada saat Subuh, dengan cara Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI mengambil beberapa lempengan alumunium bilik hari kemudian dikumpulkan terlebih dahulu di luar pagar, selanjutnya lempengan alumunium bilik hari tersebut dibawa menggunakan sepeda motor dan dijual kepada Sdr. ARI. Hasil penjualannya didapatkan lebih kurang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berjarak sekitar satu minggu, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI kembali mengambil lempengan alumunium bilik hari untuk yang kedua kali. Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI melakukannya sendiri dengan cara yang sama seperti pada saat pertama kali, kemudian dijual kepada Sdr. ARI. Hasil penjualannya didapatkan lebih kurang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI bersama IRFAN AFANDI Bin SLAMET mengambil lempengan alumunium bilik hari. Lalu menaruh tumpukan lempengan alumunium tersebut di depan lapak rongsokan Terdakwa I untuk dijual. Kemudian sekira ukul 06.00 Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla



EFENDI bersama IRFAN AFANDI Bin SLAMET dengan menggunakan sepeda motor metik menjual lempengan aluminium kepada Terdakwa I dan ketika ditanya darimana asal aluminium tersebut Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI menjawab “disuruh oleh omnya di KPU untuk menjualnya”, yang setelah ditimbang hasilnya seberat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram dan Terdakwa I membelinya dengan harga sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya dihargai sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I menjual lempengan aluminium tersebut kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan saat itu dibayar tunai oleh Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang total nominal keseluruhan penjualan tidak diingat oleh Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI bersama IRFAN AFANDI Bin SLAMET mengambil lempengan aluminium bilik hari. Lalu menaruh tumpukan lempengan aluminium tersebut di depan lapak rongsokan Terdakwa I untuk dijual. Kemudian sekira ukul 06.00 Anak IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor metik menjual lempengan aluminium kepada Terdakwa I, yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram dan Terdakwa I membelinya dengan harga sebesar Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya dihargai sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I menjual lempengan aluminium tersebut kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), karena perkilonya dihargai sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI, IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) mengambil lempengan aluminium bilik hari. Lalu menaruh tumpukan lempengan aluminium tersebut di depan lapak rongsokan Terdakwa I untuk dijual. Kemudian sekira ukul 06.00 Anak IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor metik menjual lempengan aluminium kepada Terdakwa I, yang setelah ditimbang hasilnya seberat lebih kurang 300 (tiga ratus) kilogram dan Terdakwa I membelinya dengan harga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan setiap satu kilonya Terdakwa I hargai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II menjual lempengan aluminium tersebut kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA sebesar Rp. 1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), karena perkilonya dihargai sebsar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI bersama IRFAN AFANDI Bin SLAMET mengambil lempengan alumunium bilik hari. Lalu menaruh tumpukan lempengan alumunium tersebut di depan lapak rongsokan Terdakwa I untuk dijual. Kemudian sekira ukul 06.00 Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI, IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor menjual lempengan aluminium kepada Terdakwa I, yang setelah ditimbang hasilnya seberat kurang lebih 105,5 (seratus lima koma lima) kilogram dan Terdakwa I membelinya dengan harga sebesar Rp.1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya Terdakwa I hargai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II menjual lempengan aluminium tersebut kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA, sebesar Rp.3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), karena perkilonya dihargai sebsar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI bersama IRFAN AFANDI Bin SLAMET mengambil lempengan alumunium bilik hari. Lalu menaruh tumpukan lempengan alumunium tersebut di depan lapak rongsokan Terdakwa I untuk dijual. Kemudian sekira pukul 06.00 Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI, IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) serta Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATA IRFAN dengan menggunakan sepeda motor menjual lempengan aluminium kepada Terdakwa I, yang setelah ditimbang hasilnya seberat lebih kurang 198 (seratus sembilan puluh delapan) kilogram dan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I membelinya dengan harga sebesar Rp.1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya Terdakwa I hargai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I menjual lempengan aluminium tersebut kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA dengan harga Rp. 10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), karena perkilonya dihargai sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa I keluarkan untuk pembelian aluminium sebanyak 5 (lima) kali sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai tanggal 14 Februari 2018 yang berat keseluruhannya seberat 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram yang Terdakwa I beli dengan harga Rp. 10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan aluminium seberat 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram ke lapak rongsokan CV MORA JAYA dengan harga Rp.19.323.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa logo yang ada pada beberapa lempengan aluminium tersebut adalah logo Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang melakukan tindak pidana, maka ia harus terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP junctis Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**
4. **Sebagai orang yang melakukan, atau menyuruh orang lain melakukan, atau turut serta melakukan;**

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subyek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang menjadi sasaran pengaturan (*addressaat*) ketentuan pidana dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah menentukan subjek hukum dari ketentuan pidananya hanya ditujukan kepada manusia atau orang perseorangan;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **SITI JUMROH binti JAMAD (Alm)** sebagai Terdakwa I dan **MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH** sebagai Terdakwa II dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila mereka kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka mereka tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah; atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terbukti terhadap diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 480 ke-1 KUHP ini membagi dua kelompok perbuatan, yaitu :

1. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah;** atau
2. **Untuk menarik keuntungan: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;**

Menimbang, bahwa dua kelompok perbuatan tersebut dirumuskan secara alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini pada diri Para Terdakwa. Akan tetapi, cukup apabila salah satu perbuatannya dapat terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua ini telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perlu dipahami antara kedua kelompok perbuatan tersebut terdapat perbedaan dalam penerapannya, yaitu:

- Bahwa pada kelompok perbuatan pertama tidak mencantumkan unsur "untuk menarik keuntungan" karena hal tersebut dianggap sudah tercakup dari perbuatan-perbuatannya itu sendiri. Oleh karenanya tidak diperlukan lagi pembuktian tentang maksud untuk menarik keuntungan atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa sedangkan untuk kelompok perbuatan yang kedua mencantumkan unsur "untuk menarik keuntungan". Oleh karenanya diperlukan pembuktian pelaku melakukan perbuatannya itu dilandasi adanya maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, maka perbuatan mereka tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bersama bagi mereka;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah "**membeli**" suatu benda, berupa lempengan aluminium yang berjumlah total 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram atau lebih kurang 1500 (seribu lima ratus) lempengan bilik hari milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Lampung Selatan yang menurut keterangan Terdakwa I telah dibeli dengan jumlah keseluruhan senilai Rp.10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I **SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm)** yang terbukti telah membeli lempengan aluminium tersebut dari Anak RAFLI DIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) bersama anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATAIRFAN serta RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan yang telah “**membeli**” lempengan aluminium yang jumlah keseluruhannya mencapai 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa meski Terdakwa II tidak secara langsung melakukan transaksi pembelian dengan Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) bersama Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATAIRFAN serta RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO), namun usaha jual-beli rongsokan tersebut merupakan usaha bersama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II dianggap mengetahui adanya pembelian lempengan aluminium tersebut karena pembelian tidak hanya dilakukan satu kali dan Terdakwa II pun sempat melihat beberapa kali lempengan aluminium tersebut di lapak rongsokannya, juga Terdakwa II berkewajiban mengetahui adanya pembelian tersebut dari catatan pembelian yang ada pada lapak rongsokannya, namun tidak menolak adanya pembelian tersebut sehingga dapat dianggap menyetujui adanya pembelian lempengan aluminium tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa II haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan yang telah “**membeli**” lempengan aluminium sebagaimana perbuatan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan perbuatan kelompok kedua yang dalam rumusannya mensyaratkan pembuktian tentang adanya maksud untuk menarik atau mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini pada diri Para Terdakwa, maka masing-masing Para Terdakwa harus terbukti memang menghendaki melakukan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini karena didorong oleh maksud mereka untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan mereka itu karena terdorong oleh hasrat masing-masing Para Terdakwa untuk memperoleh keuntungan (*vide*, **P.A.F. Lamintang** dan **Theo Lamintang**, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 367) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I **SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm)** dan Terdakwa II **MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH** yang terbukti telah memenuhi unsur “**untuk menarik keuntungan menjual**” dengan menjual lempengan aluminium tersebut secara bertahap kepada CV MORA JAYA yang keseluruhan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya mencapai 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram dengan harga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram, sehingga total penjualannya sebesar Rp.19.323.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II membeli lempengan aluminium tersebut hanya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya, sehingga pembeliannya secara total mencapai Rp.10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Namun Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya menjual lempengan aluminium tersebut dengan harga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogramnya sehingga hasil penjualan secara total mencapai Rp.19.323.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Dengan demikian keuntungan penjualan tersebut secara jelas dapat ditafsirkan sebagai unsur **“untuk menarik keuntungan menjual”**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti adanya unsur “membeli” dan unsur “untuk menarik keuntungan menjual” pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II.

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan hal yang bersifat subjektif dari perbuatan yang dimaksud dalam tindak pidana penadahan, dimana Terdakwa I SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) dan Terdakwa II MADINAH Alias AZIS bin DULLAH harus mengetahui atau patut menduga lempengan aluminium berbentuk lipatan yang dibawa oleh Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) bersama Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATAIRFAN serta RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) tersebut yang kemudian dibeli dan dijual itu adalah berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini Terdakwa I SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) dan Terdakwa II MADINAH Alias AZIS bin DULLAH tidak harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mencurigai bahwa barang itu bukan barang yang diperoleh secara sah. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kondisi lempengan aluminium tersebut yang jelas memiliki ciri logo garuda atau lambang KPU dan dapat dibandingkan dengan kondisi barang



rongsokan lainnya, dimana lempengan alumunium ini tidak pernah termasuk ke dalam barang rongsokan yang biasa Para Terdakwa beli dan jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) dan Terdakwa II MADINAH Alias AZIS bin DULLAH telah menerima dan membeli lempengan alumunium sebanyak 5 (lima) kali dari Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) bersama Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATAIRFAN serta RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) dengan cara menimbanginya terlebih dahulu kemudian memberikan uang tunai pada hari yang sama, kemudian menjualnya ke Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang mengelola CV MORA JAYA di Kalianda yang merupakan milik Saksi RAJANA EK DEBATARAJA Anak dari MANGADEN DEBATARAJA, yang keseluruhan beratnya 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram, sehingga Para Terdakwa memiliki kesempatan untuk memeriksa kondisi lempengan alumunium tersebut yang memiliki logo KPU pada saat penimbangan;

Menimbang, bahwa Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) bersama Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATAIRFAN serta RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) (secara bergantian) membawa lempengan aluminium ke lapak Para Terdakwa dengan cara datang pada saat subuh dengan menggunakan sepeda motor, sebagaimana ungkapan Terdakwa I bahwa Para Saksi tersebut tidak menggunakan kardus atau karung untuk membungkus lempengan aluminium tersebut sebagaimana biasanya penjual rongsokan yang datang ke lapak miliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui pada beberapa lempengan aluminium tersebut terdapat logo KPU;

Menimbang, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, sehingga Para Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa lempengan alumunium tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) dan Terdakwa II MADINAH Alias AZIS bin DULLAH;

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, atau menyuruh orang lain melakukan, atau turut serta melakukan;



Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjuk pada pelaku tindak pidana yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa pencantuman Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dipandang sebagai wujud atau bentuk khusus dan dasar memperluas rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang pelakunya lebih dari satu orang guna menentukan masing-masing peranan mereka apakah sebagai orang yang melakukan, orang yang disuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidananya (*vide*, **A. Z. Abidin Farid** dan **A. Hamzah**, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 151-155);

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dalam penerapannya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa seseorang dinyatakan sebagai yang melakukan tindak pidana (*pleger*), manakala perbuatan yang dilakukannya memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*), maka ia tidak langsung melakukan tindak pidana secara pribadi, akan tetapi ada orang lain yang disuruhnya sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana yang dikehendaki olehnya sendiri, sementara orang lain yang disuruhnya itu sedari awal memang tidak ada niat atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*), maka ia memang secara sadar sedari awal bekerjasama dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana, meskipun dalam pelaksanaannya ia tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, meskipun Terdakwa II tidak secara langsung melakukan transaksi pembelian dengan Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) bersama Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATAIRFAN serta RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO), namun usaha jual-beli rongsokan tersebut merupakan usaha bersama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mengetahui adanya pembelian lempengan aluminium tersebut karena pembelian tidak hanya dilakukan satu kali dan Terdakwa II pun sempat melihat beberapa kali lempengan aluminium tersebut di lapak rongsokannya, juga Terdakwa II berkewajiban mengetahui adanya pembelian tersebut dari catatan pembelian yang ada pada lapak rongsokannya, serta Terdakwa II tidak menolak adanya pembelian tersebut sehingga dapat dianggap menyetujui adanya pembelian lempengan aluminium tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa II haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan yang telah bersama-sama membeli lempengan aluminium dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas Terdakwa I dengan Terdakwa II yang merupakan pasangan suami-istri secara sadar bekerjasama dalam usaha jual-beli rongsokan dan usahanya tersebut telah berjalan selama 5 tahun, sehingga Para Terdakwa dapat ditafsirkan melakukan jual-beli lempengan aluminium tersebut secara sadar dan dikehendaki oleh keduanya, dan juga keuntungan dari usaha tersebut merupakan keuntungan bersama bagi Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa membeli lempengan aluminium tersebut dengan jumlah keseluruhan mencapai 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram dari Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) bersama Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATA, IRFAN serta RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) yang diterima dan ditimbang oleh Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual lempengan aluminium tersebut ke CV MORA JAYA, dengan cara pada penjualan pertama dan kedua penjualan dilakukan oleh Terdakwa I kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA, lalu pada penjualan ketiga dan keempat Terdakwa I meminta Terdakwa II menjual lempengan aluminium tersebut kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA, dan penjualan kelima dilakukan oleh Terdakwa I kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa I **SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm)** dan Terdakwa II **MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH**;



Ad.5. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang untuk membuktikan adanya perbuatan berlanjut, maka harus memenuhi kriteria dari perbuatan berlanjut. Adanya perbuatan berlanjut apabila:

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
- Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Bahwa mengenai unsur “ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, MvT memberi tiga kriteria:

- 1) Harus ada satu keputusan kehendak;
- 2) Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- 3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama. (*vide*, **Barda Nawawi**, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm.83)

Menimbang, bahwa pada kriteria pertama disebutkan seseorang melakukan beberapa perbuatan. Untuk memenuhi kriteria ini Para Terdakwa harus terbukti melakukan beberapa perbuatan yakni melakukan perbuatan lebih dari satu perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah membeli lempengan alumunium tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan menjualnya sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 Terdakwa I membeli lempengan alumunium tersebut dari Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI dan IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah). Kemudian Terdakwa I menjual lempengan aluminium tersebut kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 Terdakwa I membeli lempengan alumunium tersebut dari Anak IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO). Kemudian Terdakwa I menjual lempengan aluminium tersebut kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa I membeli lempengan alumunium tersebut dari Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin



RUSLI EFENDI, IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO). Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II menjual lempengan aluminium tersebut kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Terdakwa I membeli lempengan aluminium tersebut dari Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI, IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO). Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II menjual lempengan aluminium tersebut kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa I membeli lempengan aluminium tersebut dari Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI, IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) serta Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATA IRFAN. Kemudian Terdakwa I menjual lempengan aluminium tersebut kepada Saksi ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA;
- Bahwa uang yang Terdakwa I keluarkan untuk pembelian aluminium sebanyak 5 (lima) kali sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai tanggal 14 Februari 2018 yang berat keseluruhannya 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram yang Terdakwa I beli dengan mengeluarkan uang Rp.10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan aluminium seberat 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram ke lapak rongsokan CV MORA JAYA tersebut sejumlah Rp.19.323.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka kriteria pertama telah terpenuhi yakni Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang patut ditafsirkan sebagai beberapa perbuatan. Demikian juga kriteria kedua, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan telah terbukti dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada kriteria ketiga yakni antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu adanya satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis, tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa merupakan pemilik lapak rongsokan yang telah menjalani usaha jual beli rongsokan sehingga Para Terdakwa masing-masing memiliki kehendak untuk membeli dan menjual lempengan alumunium dari Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI, IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) serta Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATA IRFAN. Selain itu masing-masing perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan perbuatan sejenis yaitu penadahan dengan cara yang sama yaitu menerima lempengan alumunium tersebut, sebagaimana lempengan alumunium tersebut patut diduga merupakan hasil dari pencurian, kemudian menimbanginya terlebih dahulu lalu membelinya dengan uang tunai seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilonya. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tidak terlampau lama hanya selisih 1–2 hari, yakni sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, sehingga Para Terdakwa telah memenuhi semua kriteria perbuatan berlanjut;

Menimbang, oleh karenanya unsur kelima ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I **SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm)** dan Terdakwa II **MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP *junctis* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap mereka dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku motif batik warna hijau berisi catatan jual beli rongsok;
- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BE 9824 CN;
- 1 (satu) buah STNK mobil pick up Daihatsu Grand Max an. Maryati Siburian;
- 1 (satu) buah kunci mobil pick up Daihatsu Grand Max;
- 2 (dua) buah plat milik bilik hari berbahan aluminium dengan logo KPU;
- 1 (satu) unit mobil colt Diesel warna kuning dengan Nopol BE 9273 CM;
- 1 (satu) buah STNK mobil Colt Diesel an. Maryati Siburian;
- 1 (satu) buah kunci mobil Colt Diesel;
- 1 (satu) buah Nota Surat Jalan KOP CV. MORAJAYA tertanggal 21 Februari 2018;

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pemeriksaan persidangan Terdakwa yang lain atas nama ANGGIAT TULUS SIMAMORA anak dari MARTUA SIMAMORA, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Lempengan aluminium tersebut adalah milik lembaga negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Umum di Indonesia, sehingga sangat rentan disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 ke-1 KUHP *junctis* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SITI JUMROH Binti JAMAD dan Terdakwa II. MADINAH Als AZIS Bin DULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama membeli dan menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku jurnal motif batik warna hijau berisi catatan jual beli tonso;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BE 9824 CN;
 - 1 (satu) buah STNK mobil pick up Daihatsu Grand Max a.n. Maryati Siburian;
 - 1 (satu) buah kunci mobil pick up Daihatsu Grand Max;
 - 2 (dua) buah plat bilik suara berbahan alumunium dengan logo KPU;
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BE-9273 CM;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Colt Diesel;
 - 1(satu) buah Nota Surat Jalan kop CV. MORA JAYA tertanggal 21 Februari 2018;digunakan dalam perkara lain a.n. ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,00(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh kami: **Mashuri Effendie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Chandra Revolisa, S.H., M.H.** dan **Yudha Dinata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. Hidayat** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri **Nurhayati, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Mashuri Effendie, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Hidayat, S.H.